



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.298, 2019

BPJS KESEHATAN. Peserta Penderita Penyakit Kronis. Program Jaminan Kesehatan. Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan. Peningkatan Kesehatan.

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN SKRINING RIWAYAT KESEHATAN DAN PELAYANAN
PENAPISAN ATAU SKRINING KESEHATAN TERTENTU SERTA PENINGKATAN
KESEHATAN BAGI PESERTA PENDERITA PENYAKIT KRONIS DALAM
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu serta Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis dalam Program Jaminan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN SKRINING RIWAYAT KESEHATAN DAN PELAYANAN PENAPISAN ATAU SKRINING KESEHATAN TERTENTU SERTA PENINGKATAN KESEHATAN BAGI PESERTA PENDERITA PENYAKIT KRONIS DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
2. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
3. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
4. Pelayanan Promotif adalah pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan sasaran individu yang sehat dan berisiko.
5. Pelayanan Preventif adalah pelayanan yang diberikan sebagai upaya mencegah risiko terjadinya penyakit dan mencegah peningkatan keparahan penyakit dengan sasaran individu yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap suatu penyakit dan individu yang sudah sakit.
6. Skrining Riwayat Kesehatan adalah proses pengumpulan informasi riwayat kesehatan peserta.

7. Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu adalah deteksi risiko penyakit tertentu, melalui pemeriksaan atau prosedur spesifik secara cepat, serta pencegahan dampak lanjutan risiko penyakit.
8. Program Pengelolaan Penyakit Kronis yang selanjutnya disebut Prolanis adalah pelayanan kesehatan dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan peserta penderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.
9. Konsultasi Kesehatan adalah aktifitas berbagi dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu tema kesehatan.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
12. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah Peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

14. Program Rujuk Balik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/sub spesialis yang merawat.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan menjamin Pelayanan Promotif dan Pelayanan Preventif bagi Peserta yang bersifat perorangan.
- (2) Pelayanan Promotif dan Pelayanan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyuluhan kesehatan perorangan;
 - b. imunisasi rutin;
 - c. keluarga berencana;
 - d. Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu; dan
 - e. peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita penyakit kronis.
- (3) Pelayanan Promotif dan Pelayanan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelayanan Promotif dan Pelayanan Preventif yang diatur dalam Peraturan Badan ini meliputi:
 - a. Skrining Riwayat Kesehatan;
 - b. Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu; dan
 - c. peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita penyakit kronis.

BAB II

PELAKSANAAN SKRINING RIWAYAT KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan dilakukan untuk mendeteksi risiko penyakit Peserta.
- (2) Skrining Riwayat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif di FKTP.
- (3) Skrining riwayat kesehatan oleh FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui anamnesis riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik.
- (4) Biaya Skrining Riwayat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam komponen kapitasi.

Pasal 4

- (1) Selain Skrining Riwayat Kesehatan yang dilakukan di FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan Skrining Riwayat Kesehatan secara mandiri oleh Peserta.
- (2) Skrining Riwayat Kesehatan secara mandiri oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi kuesioner melalui aplikasi BPJS Kesehatan.
- (3) Hasil Skrining Riwayat Kesehatan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. risiko rendah;
 - b. risiko sedang; atau
 - c. risiko tinggi.